

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dengan hal ini kolaborasi antar individu seperti pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat akan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹

Dalam rangka untuk saling memenuhi kebutuhan hidup, manusia melaksanakan jual beli. Secara umum jual beli merupakan tukar menukar harta atas dasar suka sama suka untuk kemudian dijadikan sebagai hak milik dengan cara yang dibenarkan.² Agar terhindar dari konflik dalam transaksi jual beli, agama islam telah menetapkan hukum yang berlaku. Hukum yang di maksud adalah wahyu dari Allah yang di sampaikan melalui Rasulnya dan diyakini serta harus ditaati oleh seluruh manusia khususnya umat muslim, agar dapat mewujudkan kedamaian dalam berinteraksi sosial antara individu satu dengan yang lainnya.³

Meskipun agama islam telah mengatur hukum mengenai jual beli, namun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *'urf*

¹Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), 198.

²Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2 (2013), 204.

³Ahmad Izzan dan Henti Agli Liyanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1 (2022), 2.

juga merupakan suatu hal yang harus di perhatikan dalam jual beli. Hal itu karena 'urf juga merupakan bagian dari sumber hukum islam karena sudah ada dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”.⁴

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut oleh para ulama ushul fiqh diartikan sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga dengan hal ini sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat merupakan perintah langsung dari Allah yang artinya ketika mengerjakannya akan mendapatkan pahala karena merupakan suatu ibadah.⁵ Namun perlu diingat kembali, bahwa sesuatu yang baik tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, karena Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum tertinggi dalam islam.

Salah satu praktik jual beli yang banyak di lakukan masyarakat adalah praktik jual beli jasa atau biasa di sebut upah mengupah. Upah adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Sedangkan mengupah adalah tindakan memberikan upah kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Jadi, secara sederhana upah adalah pembayaran, sementara mengupah adalah tindakan memberikan pembayaran tersebut kepada seseorang.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 241.

⁵Darnela Putri, “Konsep 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah*, 2 (Desember, 2020), 17.

Dalam praktik upah mengupah, prinsip keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib untuk dipenuhi, karena keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari moralitas dan sejalan dengan nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Sehingga dengan adanya prinsip keadilan dalam praktek upah mengupah akan menjunjung tinggi nilai moral dan mencegah adanya unsur kezaliman.⁶

Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar setiap manusia berlaku adil, hal ini telah Allah firman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kerjasama atau hal apapun harus didasarkan pada keadilan, karena keadilan merupakan perintah langsung dari Allah. Artinya, selain mencegah adanya

⁶Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2 (Desember, 2017), 268.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 386.

permusuhan dan diskriminasi, adanya prinsip keadilan juga merupakan suatu hal yang bernilai ibadah karena merupakan perintah langsung dari Allah.⁸

Secara umum sistem pengupahan jasa penggilingan biji kopi sangrai di kabupaten Pamekasan didasarkan pada berat dari biji kopi sangrai yang akan di giling, hanya saja ada beberapa perbedaan dalam menetapkan ukuran berat dari biji kopi sangrai tersebut, ada yang menggunakan timbangan, wadah, dan juga perkiraan. Pada penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan ditemukan adanya sebuah keuinikan dari beberapa daerah di Kabupaten Pamekasan, dimana pihak penerima jasa menetapkan harga penggilingan biji kopi sangrai berdasarkan berat dari biji kopi mentah, sementara berat biji kopi mentah hanya di ketahui oleh pelanggan jasa penggilingan biji kopi tersebut, sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidak terbukaan mengenai berat dari biji kopi mentah.

Dalam akad, objek yang merupakan bagian dari rukun akad haruslah diketahui oleh para pihak, dalam hal ini yang dimaksud para pihak adalah penerima jasa penggilingan biji kopi sangrai dan pelanggannya agar terhindar dari perselisihan.⁹ Namun pada kenyataannya objek yang dijadikan dasar dalam menentukan upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan hanya diketahui oleh pelanggan, sehingga ada salah salah satu pihak yang tidak mengetahui objek tersebut yaitu pihak penerima jasa. Tapi jika dilihat dari sisi yang lain, hal ini telah menjadi *'urf* atau tradisi masyarakat di daerah tersebut, dimana

⁸Faqih dan Anis Nafila, "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)," *IQTISODINA: jurnal ekonomi syariah dan hukum islam*, 2 (Desember, 2021), 2.

⁹Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam," *MAUIZHAAH: Jurnal Kajian Keislaman*, 1 (2021), 17.

'urf juga merupakan salah satu metode dan landasan dalam menentukan hukum.¹⁰ Sehingga hal ini menarik untuk diteliti bagaimana mekanisme dan perspektif 'urf terhadap pengupahan jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti sangat tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Upah Jasa Penggilingan Biji Kopi Sangrai Di Jalan Masjid Bagandan Perspektif 'urf.**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Berikut ini merupakan pokok dari permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan?
2. Bagaimana upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan perspektif 'urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dibuat oleh peneliti diatas, maka tujuan dari fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan

¹⁰Fitra Rizal, “Penerapan 'urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2 (Juli, 2019), 155.

2. Untuk mengetahui upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan perspektif '*urf*

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan seperti berikut:

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi tambahan di IAIN Madura dan dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika IAIN Madura, khususnya mereka yang berada di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dapat digunakan baik sebagai bahan materi perkuliahan maupun untuk penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk menilai kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengupahan jasa penggilingan biji kopi sangrai. Penelitian ini juga akan menambah pengetahuan mengenai '*urf*' atau adat kebiasaan masyarakat, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dan teori yang ada.

3. Bagi Pemilik Jasa Penggilingan Biji Kopi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi masyarakat tentang mekanisme pengupahan jasa penggilingan biji kopi sangrai dan juga memberikan penjelasan tentang mekanisme pengupahan jasa penggilingan biji kopi sangrai yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Sehingga masyarakat

khususnya pemilik jasa penggilingan biji kopi sangrai akan mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang baik dan benar menurut syari'at islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memehami dan mendefinisikan istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan dan mendeskripsikan beberapa kalimat yang di anggap penting:

1. Sistem adalah sebuah alur yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu tujuan
2. Upah (*Ujrah*) adalah imbalan atas suatu jasa yang telah dikerjakan baik berupa uang atau barang
3. Jasa adalah segala bentuk kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
4. Penggilingan merupakan mesin giling untuk menghaluskan sesuatu yang digiling
5. Biji kopi sangrai merupakan biji kopi yang sudah di sangrai atau dimasak tanpa minyak
6. Jalan Masjid Bagandan merupakan suatu tempat yang terletak di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
7. Sistem pengupahan jasa penggilingan biji kopi sangrai merupakan sebuah alur pelaksanaan transaksi upah mengupah dengan tujuan untuk menghaluskan biji kopi sangrai.